

ABSTRACT

In relation to consumer protection, it is necessary to know that every action or deed in doing something will always have consequences for both consumers and business actors. Good faith is very important in the integrity of an agreement.

The purpose of this research is to obtain a comprehensive understanding of how the principle of good faith is applied in life insurance agreements. The specific focus of this research is to find out and analyze the actions of PT Bank Mandiri customers who violate the principle of good faith against PT Central Asia Insurance and are entitled to legal protection.

This research uses a normative legal approach. The main focus is law which is conceptualized as norms or rules that apply in society. This research uses qualitative data analysis methods.

In the case of Decision Number 528 K/Pdt.Sus- BPSK/2014, the factor that caused the violation of good faith was Wagimin Sinaga as the insured party (consumer). The case contained actions in the form of failure of life insurance claims due to incorrect information provided by consumers. The information discrepancy then causes the policy to be canceled or lapse. This is regulated in Article 251 of the Commercial Code.

The research can be resolved with the need for understanding from consumers or policyholders as the insured party and insurance companies as the insurer both have a deep understanding of Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code (KUHPerdota). This is due to the potential that the misinformation provided

by the insured party is caused by the provision of incomplete and unclear explanations from the insurer.

Keywords: *Violation of Good Faith, Insurance Agreement, Decision Number 528 K/Pdt.Sus- BPSK/2014*

ABSTRAK

Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, perlu diketahui bahwa setiap tindakan atau perbuatan dalam melakukan sesuatu akan selalu memiliki konsekuensi baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Itikad baik merupakan hal yang sangat penting dalam keutuhan suatu perjanjian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana prinsip itikad baik diterapkan dalam perjanjian asuransi jiwa. Fokus khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tindakan nasabah PT Bank Mandiri yang melanggar asas itikad baik terhadap PT Central Asia Insurance dan berhak mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Fokus utamanya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.

Dalam kasus Putusan Nomor 528 K/Pdt.Sus-BPSK/2014, faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran itikad baik adalah Wagimin Sinaga sebagai pihak tertanggung (konsumen). Kasus tersebut memuat tindakan berupa kegagalan klaim asuransi jiwa akibat ketidaksesuaian informasi yang diberikan konsumen. Ketidaksesuaian informasi tersebut kemudian menyebabkan polis menjadi batal atau lapse. Hal ini diatur dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Penelitian tersebut dapat diselesaikan dengan perlunya pemahaman dari konsumen atau pemegang polis sebagai pihak tertanggung dan perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung sama-sama memiliki pemahaman yang mendalam mengenai Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Hal ini

dikarenakan adanya potensi kesalahan informasi yang diberikan oleh pihak bertanggung yang disebabkan oleh pemberian penjelasan yang kurang lengkap dan kurang jelas dari pihak penanggung.

Kata Kunci: Pelanggaran Iktikad Baik, Perjanjian Asuransi, Putusan Nomor 528 K/Pdt.Sus- BPSK/2014

TABLE OF CONTENTS